

PUTUSAN

Nomor 3286/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) antara:

KHOIRUL ANAM, pekerjaan Direktur PT. BPR Syari'ah Tanmiya Artha, alamat di Ruko Brawijaya A-17, jalan Brawijaya 40, Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;

melawan

LUKMANUL KARIM, umur 47 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Jegles, RT 05, RW 01, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat I**;

MASNU'ATUL KHOIRIYAH, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Jegles, RT 05, RW 01, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 01 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr, tanggal 02 Agustus 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang pada tanggal 28 Oktober 2016 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 278/TA-KDR/MBA/X/16, tanggal 28 Oktober 2016, dengan jaminan berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor A 7672445J, Nomor Polisi AG 830 GC, Merk Daihatsu F69RVZM (Feroza), Tahun 1998, Warna Biru Metalik, Nomor Rangka 3002572, Nomor Mesin 9399892, atas nama Muhadisyah; dan
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) sesuai BPKB Nomor L 10125101, Nomor Polisi AG 4341 U, Merk Honda K1H02N1L0 A/T (Vario), Tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KF1113FK103103, Nomor Mesin KF11E1101952, atas nama Ery Widyarsih (P-01)
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan Akta Fidusia Nomor 376, Tanggal 28 Oktober 2016; (P-02)
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berkewajiban membayar Nisbah sebesar Rp 1.102.500,- (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) setiap tanggal 28 bulan berjalan, mulai bulan November 2016 sampai bulan Maret 2017. Dan tanggal 28 April 2017 membayar sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) ditambah Rp 1.102.500,- (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sama sekali sampai dengan jatuh tempo tanggal 28 April 2017; (P-03)
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 58.922.500,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 29 Maret 2017 (P-04), Peringatan II tertanggal 02 Mei 2017 (P-05) dan Peringatan III tertanggal 20 Juli 2017 (P-06) kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;
9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 278/TA-KDR/MBA/X/16 dan Akta Fidusia Nomor 376, Tanggal 28 Oktober 2016, adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 58.922.500,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai

serta yang mendapatkan hak dari padanya agar dihukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor A 7672445J, Nomor Polisi AG 830 GC, Merk Daihatsu F69RVZM (Feroza), Tahun 1998 Warna Biru Metalik, Nomor Rangka 3002572, Nomor Mesin 9399892, atas nama Muhadisyah; dan
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) sesuai BPKB Nomor L 10125101, Nomor Polisi AG 4341 U, Merk Honda K1H02N1L0 A/T (Vario), Tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KF1113FK103103, Nomor Mesin KF11E1101952, atas nama Ery Widyarsih.
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri, datang secara pribadi menghadap di persidangan, Tergugat I hadir sendiri, datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana ternyata di dalam berita acara surat panggilan/relas tanggal 06 Desember 2017 dan 02 Januari 2017, serta ketidakhadiran Tegugat II tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I untuk upaya perdamaian telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. MUHAMMAD FATCHAN, M.A., Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai laporannya tertanggal

13 September 2017, oleh Mediator disampaikan bahwa, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Tergugat I, telah menyampaikan jawaban dan tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, Tergugat selanjutnya memohon untuk diberikan kesempatan menyelesaikan kewajibannya memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat secara damai yang oleh Penggugat disetujui;

Bahwa, Tergugat I yang telah mohon diberikan waktu untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat dengan cara damai tidak mencapai titik temu/kesepakatan diantara para Pihak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

Surat-surat :

1. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 376, tanggal 28 Nopember 2016, yang dibuat dihadapan Notaris MOHRONI, S.H., M.Kn., bukti (P.1);
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang Murabahah, tanggal 28 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan didaftarkan pada Kantor Notaris MOHRONI, S.H., M.Kn., bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3506181312760001, tanggal 22 Nopember 2012, atas nama LUQMANUL HAKIM, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3506186412810003, tanggal 23 Pebruari 2013, atas nama MASNU'ATUL KHOIRIYAH, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti (P.3);
4. Fotokopi STNK Sepeda Motor Honda Warna Hitam dengan NOPOL AG 4341 U, atas nama ERY WIDYASIH, tahun Pembuatan 2015, berlaku sampai tanggal 07-04-2020 , bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

5. Fotokopi STNK Mobil Daihatsu Feroza 2 WD, Mobil Penumpang Jeep, Warna Biru Metalik, dengan NOPOL AG 0830 GC, atas nama MUDADISYAH, tahun Pembuatan 1998, berlaku sampai tanggal 08-04-2018 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);
6. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 29/TA.Kdr/MKT/III/2017, tanggal 29-Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor PT. BPRS. TANMIYA ARTHA Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 02/TA.Kdr/MKT/IV/2017, tanggal 2- Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor PT. BPRS. TANMIYA ARTHA Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 101/TA.Kdr/MKT/VII/2017, tanggal 20-Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor PT. BPRS. TANMIYA ARTHA Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);
9. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Warna Hitam, tahun Pembuatan 2015, dengan NOPOL AG 4341 U, berlaku sampai dengan tanggal 07-04-2020, bermaterai cukup, atas nama ERY WIDYASIH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);
10. Fotokopi BPKB Mobil Daihatsu Feroza 2 WD, Jeep, Warna Biru Metalik, tahun Pembuatan 1998, dengan NOPOL AG 0830 GC, berlaku sampai tanggal 08-04-2018, atas nama MUDADISYAH, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);

Bahwa, atas alat bukti surat-surat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar adanya dan tidak ada yang dibantah ataupun keberatan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan dengan alat bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon untuk diberikan Putusan, begitu juga Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya dirinya akan memenuhi kewajibannya namun mohon untuk diberikan waktu lagi untuk dapat melunasi kewajibannya (hutang);

Bahwa, hal ihwal sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang pemeriksaan atas perkara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah ditempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat berdamai untuk mufakat dalam penyelesaian perkara ini (wan prestasi), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui gugatan Penggugat seluruhnya, dengan demikian sepanjang dalil gugatan diakui, maka sepanjang itu pula dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti kebenarannya, karena pengakuan merupakan bukti sempurna (Vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa Pengakuan merupakan bukti sempurna, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar hukum pendapat Ahli Fiqh yang tersebut di dalam Kitab Al-Bajuri juz II hal 334 yang berbunyi:

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Maksudnya: Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui dan dikuatkan dengan bukti surat (P 1) sampai dengan (P. 10), maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam perjanjian Pembiayaan Murabahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 telah terbukti, sehingga Para Tergugat berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian sebagaimana tersebut dalam firman Allah dalam surat al Maidah ayat : 1 yang Artinya : Hai orang yang beriman ! penuhilah akad-akad itu;

Sebagaimana pula Hadits riwayat At Turmudzi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya : Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Menimbang, bahwa terbukti pula para Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau aqad yang telah disepakati, sehingga Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang Ingkar Janji / Wan Prestasi;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat tertanggal 28 Oktober 2016 telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga Para Tergugat harus mengembalikan pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 58.922.500,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk menghukum para Pemohon dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar dihukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) sesuai BPKB Nomor A 7672445J, Nomor Polisi AG 830 GC, Merk Daihatsu F69RVZM (Feroza), Tahun 1998 Warna Biru Metalik, Nomor Rangka 3002572, Nomor Mesin 9399892, atas nama Muhadisyah; dan
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) sesuai BPKB Nomor L 10125101, Nomor Polisi AG 4341 U, Merk Honda K1H02N1L0 A/T (Vario), Tahun 2015, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KF1113FK103103, Nomor Mesin KF11E1101952, atas nama Ery Widyarsih.

Oleh Majelis tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) UUJF, yang mewajibkan objek fidusia untuk di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan pasal 4 PP Nomor 21 tahun 2015 menentukan batas waktu untuk melakukan pendaftaran paling lama 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, serta Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011, yang menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana oleh pihak Penggugat selaku Kreditur tidak mendaftarkan fidusia dimaksud, yang karenanya gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi oleh Majelis tidak dapat dipertimbangkan, yaitu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, yaitu tentang pertimbangan jaminan fidusia serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang mengatur tentang pelaksanaan Putusan Serta Merta, maka gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar Putusan ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng (vide pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 181 angka (1) HIR.);

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat dalam petitum Primer;
2. Mengabulkan Gugatan Dalam Petitum Subsider untuk sebagian;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Petitum nomor 2, adalah perbuatan yang Ingkar Janji atau Wan Prestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 58.922.500,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat dalam petitum Nomor 4 tentang Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 1.525.000,- (satu juta limaratus duapuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. FATKHUL AMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. FARIHIN, S.H. dan H. ROIHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. FARIHIN, S.H.

Drs. FATKHUL AMIN

Hakim Anggota II,

H. ROIHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ILYAS, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	357.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	448.000,00